



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA



NOMOR : 420/ 32/ 01.1/ 2024
NOMOR : 10670/UN1.P/HK.08.00/2024

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SRAGEN

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat (27-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI : Bupati Sragen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Sragen, Jawa Tengah 57212, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Sayap Utara, Bulaksumur, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK telah melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Kabupaten Sragen berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor 420/04/001/2021, Nomor 3896/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan telah habis jangka waktunya;
2. PARA PIHAK sepakat menandatangani perpanjangan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Kabupaten Sragen (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sragen.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Sragen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - d. pemanfaatan bersama fasilitas, sarana, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan maksud tujuan Kesepakatan Bersama;
 - e. pengembangan penerapan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
 - f. pengembangan *Science Techno Park* Sragen sesuai dengan bidang yang dibutuhkan/yang diperlukan;
 - g. partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Sragen; dan
 - h. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau Satuan Kerja dan Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen
 - alamat : Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Sragen, Jawa Tengah 57212
 - nomor telepon : 0271-891025 pesawat 163
 - email : pemerintahan@sragenkab.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- jabatan : Direktur Kemitraan dan Relasi Global Universitas Gadjah Mada
 - alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
 - nomor telepon : 0274-6491928
 - email : admkak@ugm.ac.id
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

OVA EMILIA

+ 1

PIHAK KESATU,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Jabatan	Paraf	Tgl
Wabup		
Sekda		
As. II/ Pemkesra		
Kabag		

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

Handwritten mark

PIHAK KESATU,



KUS DINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

(Handwritten mark)

PIHAK KESATU,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI